

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia memiliki jumlah penduduk yang sangat padat ditambah dengan jumlah pengangguran yang sangat banyak, sulitnya mencari pekerjaan serta persaingan yang sangat ketat merupakan suatu kombinasi yang tepat dalam menciptakan kondisi yang memunculkan potensi kejahatan yang kemudian akan menjadi tindak kejahatan atau kriminalitas. Dengan munculnya kriminalitas maka bertambahlah masalah yang harus dihadapi. Kriminalitas adalah tindakan melawan hukum yang nampaknya di masyarakat kita sekarang ini sudah menjadi suatu hal yang tidak ditabukan lagi dan biasa, hal ini dapat kita lihat dengan makin banyaknya berita-berita tentang kriminalitas di berbagai media, bahkan sampai membuat media-media tersebut memberikan tempat tersendiri terhadap berita-berita tentang kriminalitas. Ini merupakan suatu hal yang sangat meresahkan, bahkan sekarang ini kriminalitas seolah-olah telah menjadi sebuah *subculture* yang muncul karena ketidakpuasan masyarakat terhadap *culture* atau budaya yang utama, baik itu ketidakpuasan yang bersifat positif maupun yang bersifat negatif atau salah satu bagian tersendiri dari budaya dalam masyarakat modern (bukan lagi hanya sebuah penyimpangan pranata sosial belaka).

Hal ini merupakan sebuah perubahan kondisi sosial yang bersifat negatif dari pembangunan yang tidak tepat sasaran dan sangat meresahkan, karena kriminalitas di dalam masyarakat sekarang ini bukan lagi merupakan sesuatu yang dirahasiakan

lagi, melainkan sudah menjadi bagian yang tak terpisahkan dari masyarakat modern, bahkan para pelaku kriminalitas sekarang ini tidak lagi malu akan perbuatan yang telah mereka lakukan, tetapi malah bangga dengan apa yang telah mereka lakukan, dengan anggapan sebagian dari mereka “bahwa ini adalah lahan pekerjaan baru di tengah persaingan pencarian pekerjaan yang sangat ketat di jaman modern ini”. Hal ini juga yang akhirnya mendasari para pelaku kriminal menjadikan perbuatan mereka lebih profesional dengan berbagai cara, bahkan merekapun mendirikan organisasi-organisasi untuk mewadahi atau memperlancar aktifitas mereka, walaupun tidak semua tindakan kriminal kecenderungannya bermotif ekonomi atau mencari untung, ada juga yang bermotif dendam, nafsu, dan politik.

Sebagai contoh kasus pembunuhan Nasrudin Zulkarnaen, Direktur PT. Putra Rajawali Banjarnan yang melibatkan Antasari Azhar, mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai tersangkanya. Sementara itu, pemicu awalnya adalah hubungan khusus Antasari Azhar dengan sang caddy, Rani Juliani, yang dinikahi siri oleh Nasrudin.

Kisah asmara Antasari dengan Rani, oleh Nasrudin, dijadikan alat untuk menekan mantan jaksa karier itu. Tujuannya agar Antasari mengabdikan keinginan pucuk pimpinan perusahaan BUMN ini. Opini publik yang berkembang sekarang mengenai kasus ini sangat beragam. Diantaranya ada yang sangsi kasus ini murni kriminal karena kejadiannya bersamaan dengan upaya DPR untuk mengurangi kewenangan KPK. Selain itu rivalitas antara KPK dan Kejaksaan Agung juga

membuat asumsi di masyarakat kian mencurigai ada apa di balik kasus ini. Sejauh ini polisi memang terkesan berhati-hati menangani kasus ini. Hal tersebut terlihat dari belum ditahannya Antasari Azhar meskipun sudah ditetapkan sebagai tersangka. “Sebenarnya sudah memenuhi kriteria untuk ditahan agar tidak menghilangkan barang bukti. Tapi harap maklum karena kasus ini memang tidak biasa.

Kejahatan berkedok upaya penegakan hukum harus diwaspadai masyarakat Indonesia pada masa transisi sejak era reformasi. Saat ini banyak terjadi bias antara upaya penegakan hukum dan pengguna hukum yang dilakukan demi kepentingan pribadi atau kelompok dimana Indonesia masih berada dalam masa transisi menuju masyarakat demokratis. Banyak penyalagunaan kewenangan di lapangan hukum, politik, dan ekonomi. Semua kebijakan dijalankan dalam rangka formalitas belaka. Padahal, di balik itu banyak kejahatan yang berkamufase. Kasus mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi , Antasari Azhar, dalam pembunuhan Nasrudin merupakan salah satu contoh betapa perbuatan kejahatan-kejahatan pembunuhan Nasrudin dapat dibungkus seolah-olah upaya penegakan hukum sedang dilakukan. Ada tim khusus dibentuk untuk menangani Nasrudin dengan dalih kepentingan negara. Bahkan, para tersangka eksekutor pembunuhan Nasrudin diberi tahu sedang bertugas demi kepentingan negara.

Kasus pidana yang melibatkan mantan Ketua KPK Antasari Azhar terus menjadi topik pembicaraan paling hangat pada saat itu di media massa. Tidak tanggung-tanggung, walaupun diliputi perasaan setengah tidak percaya, kali ini aparat kepolisian membidiknya sebagai dalang atau aktor intelektual pembunuhan

berencana terhadap Nasrudin Zulkarnaen. motif peristiwa pembunuhan itu diduga terkait dengan kisah asmara terlarang Antasari Azhar dengan kekasih korban. Rekaman berisi adegan cinta terlarang ini kabarnya dijadikan sebagai senjata oleh korban untuk “memeras”, “memperalat”, maupun “mengancam” Antasari Azhar apabila tidak menuruti kemauannya. Antasari Azhar yang geram, mengirimkan sms berisi ancaman pembunuhan. Untuk merealisasikan ancaman itu, dibujuklah Sigid Haryo Wibisono (SHW) dan Kombes Wiliardi Wizar (WW). Sebagai eksekutor di lapangan, Edo menunjuk Heri dan Danial. Kini, tindak pidana itu masih terus disidik kepolisian KUHP memberikan setidaknya ancaman pidana penjara seumur hidup atau pidana mati bagi pelaku delik pembunuhan berencana. Sangat wajar apabila Antasari Azhar kemudian menunjuk beberapa penasehat hukum populer, karena memang hukum acara pidana, secara jelas mengatur bahwa seorang tersangka berhak mendapat bantuan hukum dengan memilih sendiri penasehat hukumnya (pasal 54 jo 55 KUHP). Bahkan untuk delik yang diancam dengan pidana mati atau pidana lima belas tahun atau lebih sebagaimana yang dituduhkan kepada Antasari Azhar, apabila dirinya merasa tidak mampu, untuknya negara wajib memberikan penasehat hukum (pasal 56 KUHP).tetapi dibalik penunjukan penasehat hukum yang begitu banyak ada apa sebenarnya,bukan kah dua atau tiga penasehat hukum sudah cukup untuk melakukan pembelaan,mengapa terhadap Antasari Azhar mereka begitu proaktif melakukan pembelaan secara bersama-sama. Kemana mereka pada saat begitu banyak kasus-kasus yang menimpa rakyat jelata. mungkin para penasehat hukum tersebut setidaknya-tidaknya memiliki klien dalam kasus korupsi yang sedang dalam pemeriksaan KPK,makanya mereka secara

beramai-ramai membela Antasari Azhar, Politik balas budi yang masih berurat berakar dalam penegakan hukum, memang harus diberikan perhatian, namun di sisi lain juga agar jangan sampai mengkebiri hak-hak hukum tersangka. pengkonstruksian Antasari Azhar sebagai aktor intelektual kasus pembunuhan berencana, masih dalam upaya hukum yaitu PENINJAUAN KEMBALI (PK).

Dalam kasus ini sangat diperlukan ilmu pengetahuan yang dapat dimanfaatkan dalam penyidikan suatu kasus kriminal untuk kepentingan hukum dan keadilan. Ilmu pengetahuan tersebut sering dikenal dengan Ilmu Kedokteran Forensik. Ilmu Kedokteran Forensik memiliki peranan yang sangat penting dalam pengungkapan sebuah tindak kejahatan yang telah terjadi, terutama terhadap kasus-kasus yang sulit dipecahkan atau membutuhkan teknik khusus dalam pengungkapannya. Hal ini karena Ilmu Kedokteran Forensik memang diciptakan untuk mempermudah proses peradilan terutama dalam hal pembuktian, yang mana Ilmu Kedokteran Forensik sendiri telah dikenal sejak zaman Babilonia, yang mencatat ketentuan bahwa Dokter saat itu mempunyai kewajiban untuk memberi kesembuhan bagi para pasiennya dengan ketentuan ganti rugi bila hal tersebut tidak tercapai.

Untuk dapat memberi bantuan yang maksimal bagi berbagai keperluan untuk urusan penegakan hukum, maka seorang dokter dituntut untuk dapat memanfaatkan Ilmu Kedokteran yang dimilikinya secara optimal

Dalam menjalankan fungsinya sebagai dokter yang diminta untuk membantu dalam pemeriksaan kedokteran Forensik oleh penyidik, dokter tersebut dituntut oleh Undang-Undang untuk melakukan sejujur-jujurnya serta menggunakan pengetahuan yang sebaik-baiknya.

Karena dalam suatu perkara pidana yang menimbulkan korban, dokter diharapkan dapat menemukan kelainan yang terjadi pada tubuh korban, bilamana kelainan tersebut timbul, apa penyebabnya serta apa akibat yang timbul terhadap kesehatan korban. dalam hal korban meninggal, dokter diharapkan dapat menjelaskan penyebab kematian yang bersangkutan, bagaimana mekanisme terjadi kematian tersebut, serta membantu dalam perkiraan saat kematian dan perkiraan cara kematian.

Maka dengan ilmu kedokteran forensik kita dapat mengetahui berbagai macam hal yang sebelumnya tidak kita ketahui. Dilihat dari hal-hal yang telah dibahas di atas sebenarnya seberapa pentingkah arti dari ilmu kedokteran forensik sehingga pihak peradilan sangat membutuhkannya.

Ilmu kedokteran forensik amatlah penting bagi peradilan, terutama pihak kepolisian karena untuk membantu memecahkan kasus atau tindak kejahatan yang terjadi, terutama kasus-kasus yang sulit untuk menentukan tersangkanya ataupun pembuktiannya, contoh peranan dari ilmu kedokteran forensik dapat kita lihat pada kasus bom Bali, dalam kasus seperti bom Bali kita tidak akan dapat menemukan tersangka yang sekarang ini tanpa adanya bantuan dari ilmu forensik, dengan adanya ilmu kedokteran forensik maka akhirnya dapat diketahui siapa para tersangka yang terlibat, para tersangka tersebut dapat diketahui setelah dilakukan penelitian terhadap bukti-bukti atau petunjuk yang ada seperti nomor rangka dan mobil apa yang digunakan untuk pengeboman, bahan apa saja yang digunakan untuk membuat bom tersebut, sidik jari siapa yang tertinggal pada barang bukti yang ada, menganalisa potongan tubuh yang ada untuk menentukan identitas

aslinya melalui uji *deoxyribonucleic acid* (DNA), dan masih banyak lagi hal-hal yang lain, tetapi sayangnya hal-hal luar biasa tersebut tidak murni dilakukan oleh pihak kepolisian Indonesia karena kita dibantu oleh kepolisian-kepolisian luar negeri, terutama dari kepolisian Australia, hal ini disebabkan masih sangat tertinggalnya ilmu pengetahuan forensik di negara kita baik dari segi ilmu maupun teknologi yang ada. Kasus bom Bali hanyalah salah satu contoh dari kegunaan ilmu forensik, masih banyak kasus-kasus lain yang dipecahkan oleh ilmu forensik. Dari sinilah dapat kita lihat arti pentingnya ilmu forensik.

Dewasa ini dalam penyidikan suatu tindak kriminal merupakan suatu keharusan menerapkan pembuktian dan pemeriksaan bukti fisik secara ilmiah. Sehingga diharapkan tujuan dari hukum secara pidana, yang menjadi landasan proses peradilan pidana, dapat tercapai yaitu mencari kebenaran materil. Tujuan ini tertuang dalam Keputusan Menteri Kehakiman No. M.01.PW.07.03 tahun 1983 yaitu: untuk mencari dan mendapatkan atau setidaknya mendekati kebenaran materil, ialah kebenaran yang selengkap-lengkapya dari suatu perkara pidana dengan menerapkan ketentuan hukum acara pidana secara jujur dan tepat dengan tujuan untuk mencari siapakah pelaku yang dapat didakwakan melakukan suatu pelanggaran hukum, dan selanjutnya meminta pemeriksaan dan putusan dari pengadilan guna menentukan apakah terbukti bahwa suatu tindak pidana telah dilakukan dan apakah orang yang didakwa itu dapat dipersalahkan. Adanya pembuktian ilmiah diharapkan polisi, jaksa, dan hakim tidaklah mengandalkan pengakuan dari tersangka atau saksi hidup dalam penyidikan dan menyelesaikan suatu perkara. Karena saksi hidup dapat berbohong atau disuruh berbohong, maka

dengan hanya berdasarkan keterangan saksi dimaksud, tidak dapat dijamin tercapainya tujuan penegakan kebenaran dalam proses perkara pidana dimaksud.

Dari hal-hal di atas dapat kita lihat bahwa sebenarnya ilmu kedokteran forensik adalah ilmu pengetahuan yang amat penting terutama dalam hal penegakan hukum, karena tanpa adanya ilmu pengetahuan forensik maka penegakan hukum akan berjalan lambat sebagai akibat dari banyaknya kasus kejahatan yang tak terpecahkan. Tetapi sepertinya hal ini kurang disadari oleh masyarakat di Indonesia, hal ini dapat dilihat dari sedikitnya bahan-bahan pengetahuan tentang ilmu pengetahuan forensik berbahasa Indonesia yang khusus diterbitkan untuk khayalak umum, buku-buku yang ada masih dikhususkan untuk para akademisi dan para praktisi di bidang ini, selain itu masih ditambah pengetahuan masyarakat yang masih sempit terhadap arti dari ilmu pengetahuan forensik itu sendiri, mereka menganggap ilmu pengetahuan forensik hanya sebatas pemeriksaan mayat untuk mengetahui sebab-sebab kematiannya.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka peneliti membuat sebuah penelitian mengenai pengetahuan ilmu kedokteran forensik secara dasar yang didalamnya menyangkut tentang proses-proses kerja dasar yang dilakukan oleh ilmu kedokteran forensik dalam meneliti sebuah kasus tindak kejahatan ini yaitu:

**“Peranan Ilmu Kedokteran Forensik Dalam Pengungkapan Kasus Kriminal
(Study Kasus Putusan Pidana Mahkamah Agung Nomor.1429k/pid/2010)**

B. Pokok Permasalahan

Berdasarkan latar belakang permasalahan diatas, maka pokok permasalahan yang akan dibahas pada skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana kronologis kejadian kasus pembunuhan Nasrudin Zulkarnaen ?
2. Apakah Hakim dapat mengabaikan keterangan ahli dalam pembuktian ?

C. Tujuan Penelitian

Suatu penelitian harus memiliki tujuan yang jelas. Hal ini diperlukan untuk mengetahui apa yang sebenarnya dicari oleh peneliti sehingga memberikan arah dalam melangkah sesuai dengan maksud penelitian. Selain itu penelitian bertujuan untuk dapat mengetahui metode dan kombinasi metode penelitian manakah yang paling baik dan tepat digunakan dalam masing-masing macam penelitian hukum.¹

Berdasarkan hal tersebut, maka tujuan diadakan penelitian ini adalah:

1. Tujuan Objektif
 - a) Untuk mengetahui fungsi dari ilmu pengetahuan forensik
 - b) Untuk mengetahui peranan ilmu forensik dalam usaha untuk memecahkan kasus kriminalitas.
2. Tujuan subjektif
 - a) Untuk memperluas wawasan, pengetahuan dan kemampuan analisis penulis, dan pembaca.

¹ Soerjono Soekanto. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press, 1984, hlm.11

- b) Untuk mengetahui kesesuaian teori yang diperoleh dan kenyataan yang terjadi dalam kasus-kasus kriminal yang terjadi.

D. Definisi Operasional

Agar tidak terjadi kerancuan mengenai arti sebuah istilah, maka dibawah ini penulis memberikan definisi terhadap beberapa istilah atau kata yang penulis sering pergunakan di dalam skripsi ini:

1. Hakim adalah pejabat peradilan negara yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengadili.²
2. Putusan pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.³
3. Tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana.⁴
4. Terdakwa adalah seorang tersangka yang dituntut, diperiksa dan diadili di sidang pengadilan.⁵
5. Keterangan ahli adalah keterangan yang diberikan oleh seorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan.⁶

² KUHAP, Pasal 1 Angka 8

³ *Ibid*, Pasal 1 Angka 11

⁴ *Ibid*, Pasal 1 Angka 14

⁵ *Ibid*, Pasal 1 Angka 15

⁶ *Ibid*, Pasal 1 Angka 28.

E. Metode Penelitian

Metode adalah hal yang sangat penting dalam suatu penelitian ilmiah, karena nilai, mutu dan hasil dari suatu penelitian ilmiah, sebagian besar ditentukan oleh ketepatan dalam penelitian metodenya. Metode penelitian adalah cara yang digunakan oleh penulis dalam rangka mencari tahu jawaban dari permasalahan yang ada dalam skripsi ini.

1. Jenis Penelitian dan Metode Penulisan

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian hukum normatif bersifat deskriptif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian yang dilakukan atau ditunjukkan untuk meneliti suatu peraturan, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis, yang pada saat ini berlaku maupun yang sudah tidak berlaku lagi, sedangkan bersifat deskriptif yaitu penelitian yang dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya.⁷

2. Metode Pengumpulan Data

Alat pengumpulan bahan atau materi data yang akan dipergunakan dalam penulisan skripsi ini merupakan data yang diperoleh dari sumber data sekunder yaitu sumber data yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yang membahas masalah yang berhubungan dengan judul skripsi yang diambil dari buku, artikel dalam koran, majalah serta artikel di internet.

⁷ Soerjono Soekanto, *Op. Cit*, hlm.10.

3. Sumber Data

Data yang disajikan diperoleh dari sumber-sumber data, dan sumber data tersebut meliputi sumber data sekunder. Sumber data sekunder adalah sumber data yang secara tidak langsung dapat memberikan keterangan yang bersifat mendukung sumber data primer, berupa buku-buku, artikel-artikel, peraturan perundang-undangan, makalah dan dokumen kepustakaan lainnya yang ada hubungannya dengan masalah yang diteliti.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dimaksudkan sebagai cara untuk memperoleh data dalam penelitian. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi dokumen atau bahan pustaka yang merupakan suatu alat pengumpulan data yang dilakukan melalui data tertulis.⁸

Studi kepustakaan ini dilakukan dengan cara membaca dan mempelajari buku-buku, literatur, peraturan perundang-undang, surat kabar, majalah, jurnal dan dokumen resmi yang terkait dengan permasalahan yang sesuai dengan dasar penyusunan penelitian hukum ini.

5. Teknik Analisis data

Tujuan analisis data dalam penelitian adalah untuk menyempitkan dan membatasi data sehingga menjadi data yang tersusun secara baik. Berdasarkan jenis penelitian dan jenis data dalam penelitian ini maka dipakai analisis data kualitatif yaitu menganalisis data yang di peroleh dari

⁸ *Ibid*, hlm.21.

penelitian yang bersifat uraian, teori-teori, serta pendapat dari para sarjana untuk mendapatkan kesimpulan secara yuridis.

Yang dimaksud analisis data kualitatif adalah sebagaimana pendapat dari Soerjono Soekanto, yaitu:

“Suatu tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif analitis yaitu apa yang dinyatakan responden secara tertulis atau lisan, dan juga perilaku yang nyata, yang diteliti dan dipelajari sebagai suatu yang utuh”⁹

F. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam skripsi ini merumuskan beberapa bab yang bertujuan untuk memperoleh gambaran umum secara keseluruhan pembahasan penulisan yang terdiri dari :

BAB I : Pendahuluan

Pada bab ini penulis menguraikan latar belakang permasalahan, alasan pemilihan judul, pokok permasalahan, pembatasan masalah, tujuan penelitian, metodologi penelitian, serta sistematika penulisan skripsi ini.

BAB II : Pembuktian Suatu Tindak Pidana Dalam KUHP

Pada bab ini penulis akan membahas mengenai Pengertian Tindak Pidana; Unsur-unsur Tindak Pidana; Jenis-Jenis Tindak Pidana; Pengertian Pembuktian; Jenis-jenis Sistem

⁹ *Ibid*, hlm.250.

Pembuktian Pada Peradilan Pidana; Alat Bukti yang Sah Menurut KUHP;

BAB III : Otopsi Sebagai Salah Satu Cara Untuk Memperoleh Hasil Visum et Repertum

Bab ini akan menguraikan Pengertian dan Tujuan Otopsi; Pengaturan Otopsi di Indonesia; Nilai, Kekuatan dan Kedudukan Hukum Otopsi; Pengertian dan Kegunaan *Visum Et Repertum*; Manfaat *Visum Et Repertum*; dan Pihak-pihak yang Berkepentingan dalam Otopsi.

BAB IV : PEMBAHASAN DAN PEMBUKTIAN

Bab ini membahas mengenai bagaimana fungsi dan peranan ilmu kedokteran forensik dalam pertimbangan hakim sebagai alat bukti yang sah menurut KUHAP pada kasus pembunuhan Nasrudin Zulkarnaen

BAB V : Penutup

Adalah merupakan kesimpulan dan saran sebagai rekomendasi penulis dalam ilmu pengetahuan hukum.